

ABSTRAK

Adi Rizka Permana : “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Majalengka”.

Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dibuat dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, namun dalam prakteknya belum dapat menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan fisik. Instrumen hukum belum mampu menjadi dasar untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, kedua mengetahui kendala penegakan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, ketiga mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Majalengka.

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Majalengka. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian *deskriptif analitis*, yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum terlaksana sebagaimana mestinya sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang karena belum adanya Rumah Aman/Shelter tempat perlindungan sementara bagi korban KDRT, korban KDRT memerlukan perlindungan yang memadai karena apabila korban kembali ke rumahnya akan dikuatirkan kekerasan akan terulang kembali. Kedua, kendala pelaksanaan perlindungan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan korban terhadap perempuan yaitu sulit mengungkap atau menyelidiki lebih lanjut karena pihak korban lebih banyak yang tidak mau memberikan keterangan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena merasa malu dan tidak ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya karena korban memilih menarik laporannya dengan alasan memelihara keutuhan keluarga. Ketiga upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT yaitu dengan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga serta upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan upaya preventif dan upaya represif.